KONTRAK PENGELOLAAN DANA NASABAH INDIVIDUAL

Nomor: 004/KISI-AM/PDNI/III/2021

Kontrak Pengelolaan Dana Nasabah Individual ("PDNI") ini ditandatangani di Jakarta pada tanggal 12 Maret 2021 (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian"**) oleh dan antara pihak-pihak yang bertandatangan dibawah ini:

- I. Bapak Jay T. Oentoro, wiraswasta, warga negara Indonesia, beralamat di Jl. Tulodong Bawah IV/23, Rt. 005/Rw. 004 Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3174072410590001, bertindak untuk diri sendiri, untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut "NASABAH"
- II. PT. KISI ASSET MANAGEMENT, suatu perseroan terbatas, yang didirikan menurut hukum yang berlaku di Indonesia, berkedudukan hukum di Jakarta, dengan alamat di Gedung Equity Tower It. 9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, dalam hal ini diwakili oleh Mustofa, dalam kedudukannya selaku Direktur Utama sebagaimana termaktub dalam akta no.:120 tanggal 27 Maret 2019 yang dibuat dihadapan Jimmy Tanal, SH, M.Kn. Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.: AHU-0017046.AH.01.01 Tahun 2019 tanggal 29 Maret 2019 oleh karenanya sah mewakili serta bertindak untuk dan atas nama PT KISI ASSET MANAGEMENT, untuk selanjutnya disebut: "KISI";

untuk selanjutnya NASABAH dan KISI secara bersama-sama dalam Perjanjian ini disebut sebagai "PARA PIHAK" dan bertindak secara sendiri-sendiri disebut "Pihak".

PARA PIHAK menerangkan dan menyepakati hal-hal dibawah ini:

- a. Bahwa NASABAH bermaksud untuk mengoptimalkan Pertumbuhan Aset Investasinya.
- Bahwa KISI adalah perusahaan berbadan hukum menurut Hukum Indonesia berusaha dibidang Manajer Investasi berdasarkan pada Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-undang Pasar Modal dan peraturan yang berlaku, yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.: KEP-50/D.04/2019 tanggal 23 Juli 2019;
- c. Bahwa NASABAH berkeinginan untuk menunjuk KISI sebagai Manajer Investasi, yang akan mengelola Aset Investasi milik NASABAH dan KISI menyetujui atas penunjukan NASABAH tersebut.

Berdasarkan hal-hal diatas PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 Definisi

Istilah-istilah dalam Perjanjian ini mempunyai arti yang sama dengan istilah-istilah dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, kecuali secara tegas dinyatakan lain dalam Perjanjian ini dan Lampiran dari Perjanjian ini.

- a. **Aset Investasi** adalah kekayaan NASABAH berupa **Dana** dan/atau **Efek** yang pengelolaan investasinya diserahkan kepada KISI berdasarkan Perjanjian ini.
- b. **Bapepam dan LK** adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Bapepam dan LK telah berubah menjadi Otoritas Jasa Keuangan).

- c. **Bank Kustodian** adalah bank yang ditunjuk oleh Nasabah untuk menyelenggarakan administrasi, penyelesaian transaksi dan tempat penitipan Aset Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Perjanjian ini.
- d. **Biaya Operasional** adalah biaya-biaya yang meliputi, Biaya Bank, Biaya Bank Kustodian, dan Biaya Transaksi.
- e. **Biaya Bank** adalah biaya-biaya yang ditimbulkan dari transaksi-transaksi yang dilaksanakan melalui bank.
- f. **Biaya Bank Kustodian (***Custodian Fee***)** adalah biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan jasa penitipan Aset Investasi.
- g. **Biaya Transaksi** adalah biaya-biaya yang timbul sebagai akibat dilakukannya transaksi efek.
- h. Dana adalah kekayaan berupa uang tunai.
- i. **Efek** adalah surat berharga, termasuk namun tidak terbatas pada saham, obligasi, instrumen pasar uang, unit penyertaan reksadana, surat pengakuan hutang, surat berharga komersial.
- j. Force Majeure adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Perjanjian ini.
- k. **Hari Bursa** adalah hari dimana perdagangan Efek pada Bursa Efek di Indonesia dapat dilakukan.
- I. **Biaya Manajer Investasi** adalah biaya yang merupakan hak KISI atas jasa Pengelolaan Portofolio Investasi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
- m. **Manajer Investasi** adalah pihak yang ditunjuk NASABAH untuk melakukan pengelolaan Aset Investasi milik NASABAH kecuali secara tegas dinyatakan lain, maka Manajer Investasi dalam perjanjian ini adalah KISI;
- n. **Nilai Aktiva Bersih ("NAB")** berarti portofolio investasi yang dihitung berdasarkan nilai pasar wajar setelah memperhitungkan Biaya Operasional, Imbal Jasa Manajer Investasi, dan biaya Pajak berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
- o. **Nilai Pasar Wajar** adalah nilai dimana suatu Efek layak dijual, sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-undang Pasar Modal dan peraturannya yang berlaku berikut perubahan-perubahannya.
- p. Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") adalah Lembaga yang Independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang terhadap pangaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- q. **Pedoman Investasi** berarti strategi alokasi Aset Investasi sebagaimana disepakati dan disetujui oleh NASABAH, sebagai pedoman bagi KISI dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 12 Perjanjian ini.
- r. **Perusahaan Efek** adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Perdagangan Efek, dan/atau Manajer Investasi.
- s. Portofolio Investasi adalah kumpulan Aset Investasi yang dimiliki NASABAH.
- t. **Perfomance Fee** adalah imbalan yang akan diberikan oleh Nasabah apabila hasil investasi pada saat berakhir Perjanjian melebihi indikasi target investasi.
- u. **UU OJK** adalah Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan beserta perubahan-perubahannya dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- v. **UU PM** adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang diundangkan pada tanggal 10 Nopember 1995 beserta perubahan-perubahannya dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Pasal 2 PENUNJUKAN MANAJER INVESTASI

(1) NASABAH dengan ini menunjuk KISI sebagai Manajer Investasi dan memberi kuasa dan wewenang penuh kepada KISI untuk menerima dan melaksanakan pengelolaan Aset Investasi dengan sebaik-baiknya sesuai Perjanjian ini, dan KISI dengan ini

Parat:

- menerima penunjukan tersebut di atas berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini.
- (2) PARA PIHAK selanjutnya sepakat untuk membuat **Pedoman Investasi** sebagai arahan untuk KISI dalam melaksanakan pengelolaan Aset Investasi NASABAH sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Perjanjian ini.
- (3) NASABAH dengan ini menyerahkan secara penuh wewenang untuk mengelola Aset Investasi dan pengambilan keputusan investasi kepada KISI termasuk namun tidak terbatas untuk membeli, menjual, menempatkan, mengalihkan dan memindahkan Efek dan/atau instrumen investasi lainnya, selama keputusan investasi tersebut sesuai dengan Pedoman Investasi yang telah disetujui PARA PIHAK dan dilakukan untuk kepentingan terbaik NASABAH, dengan risiko investasi tetap pada NASABAH.
- (4) Kuasa untuk melakukan pengelolaan Aset Investasi NASABAH secara penuh (*full discretionary*) seperti yang telah diuraikan pada ayat (3) Pasal ini dianggap telah diberikan dalam Perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada Lampiran 2.

Pasal 3 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) PARA PIHAK setuju bahwa jangka waktu Perjanjian ini adalah selama 1 (satu) tahun dan terhitung efektif sejak Aset Investasi mulai dikelola oleh KISI.
- (2) Jangka Waktu Perjanjian dapat diperpanjang sesuai kesepakatan dan persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian dapat diakhiri oleh salah satu Pihak sebelum jangka waktu berakhir dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian.

Pasal 4 ASET INVESTASI

- (1) NASABAH setuju untuk menyerahkan dan menempatkan Aset Investasi awal dalam bentuk Dana dan/atau Efek untuk dikelola KISI sebagaimana disebutkan dalam Lampiran I.
- (2) Penambahan Aset Investasi dalam bentuk Dana dan/atau Efek dapat dilakukan ditengah-tengah berjalannya Perjanjian ini dengan kesepakatan Para Pihak dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada KISI selambatnya 5 (lima) hari kalender sebelum Dana dan/atau Efek efektif di rekening NASABAH.
- (3) NASABAH menyatakan dan menjamin bahwa Aset Investasi yang diserahkan kepada KISI dalam Perjanjian ini diperoleh dengan cara yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dan bukan didapatkan atau berasal dari kejahatan pencucian uang (money laundering).
- (4) NASABAH menjamin tidak akan menggunakan pengelolaan Aset Investasi pada KISI sebagai sarana untuk melakukan tindakan yang dapat dikategorikan melanggar hukum termasuk namun tidak terbatas pada tindak pidana pencucian uang (money laundering).
- (5) NASABAH menjamin bahwa Aset Investasi yang dikelola oleh KISI adalah benar milik NASABAH yang bebas dari sengketa dengan pihak lainnya (clear assets). Karenanya NASABAH membebaskan KISI dari segala tuntutan hukum yang mungkin timbul

- dikemudian hari yang berkaitan dengan Aset Investasi yang dikelola oleh KISI berdasarkan Perjanjian
- (6) KISI wajib memisahkan rekening penyimpanan Dana dan/atau Efek milik NASABAH dengan rekening perusahaan atau rekening lainnya.
- (7) KISI wajib menyelenggarakan pembukuan NASABAH secara terpisah dengan pembukuan lainnya.

Pasal 5 BANK KUSTODIAN

- (1) NASABAH telah menunjuk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sebagai Bank Kustodian dengan tetap memperhatikan ketentuan butir (2).
- (2) Bank Kustodian dilarang memiliki hubungan afiliasi dengan Manajer Investasi.
- (3) Bank Kustodian membuat rekening khusus atas nama NASABAH untuk dan menjaga agar setiap kekayaan NASABAH yang disimpan dalam akun di Bank Kustodian berdasarkan Perjanjian ini tidak menjadi bagian dari kekayaan Manager Investasi, Bank Kustodian dan atau kekayaan NASABAH lain dari Bank Kustodian.
- (4) KISI berkewajiban untuk menyimpan Aset Investasi dalam bentuk Dana dan/atau Efek pada rekening atas nama NASABAH pada Bank Kustodian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini.
- (5) NASABAH wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada KISI atas usulan penggantian Bank Kustodian selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif penggantian tersebut.
- (6) PARA PIHAK setuju untuk selanjutnya membuat dan menandatangani perjanjianperjanjian lainnya dengan Bank Kustodian, baik yang dilakukan secara bersama-sama atau dilakukan oleh setiap pihak dengan Bank Kustodian.
- (7) Besaran Imbalan Jasa Bank Kustodian akan diuraikan pada Lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 6 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB MANAJER INVESTASI

- (1) Wajib dengan itikad baik dan menjalankan tugas mengelola kas dan setara kas dan/atau Portofolio Efek sebaik mungkin sesuai dengan kemampuan yang terbaik yang dimiliki oleh KISI sehingga keputusan investasi yang diambil merupakan keputusan investasi yang optimal, obyektif dan dengan memenuhi prinsip kehatihatian, semata-mata untuk kepentingan NASABAH.
- (2) Wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal.
- (3) Melakukan evaluasi atas investasi dalam Portofolio Efek yang telah dan akan dilakukan oleh Manajer Investasi.



- (4) Untuk dan atas nama NASABAH mengambil keputusan sehubungan dengan Aksi Korporasi dari Emiten yang Efeknya termasuk dalam Portofolio Efek dan melaksanakan kuasa sesuai dengan kuasa yang diberikan NASABAH.
- (5) Memberikan penjelasan secara lisan atau tertulis kepada NASABAH mengenai risiko investasi yang akan dihadapi oleh NASABAH.
- (6) Wajib menggunakan metode penghitungan Nilai Pasar Wajar sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Perjanjian ini.
- (7) Mengawasi pelaksanaan perintah transaksi, termasuk tetapi tidak terbatas pada: (a) pembelian atau penjualan efek yang harus dilaksanakan melalui Pialang; (b) penempatan deposito pada bank; dan (c) penyelesaian transaksi efek, yang harus dilaksanakan oleh Bank Kustodian, dengan suatu cara tertentu sehingga perintah tersebut dapat dilaksanakan secara baik.
- (8) Menyelenggarakan pembukuan dan catatan-catatan yang akurat dan lengkap mengenai pengelolaan portofolio Efek milik NASABAH sesuai Perjanjian, dimana pembukuan dan catatan-catatan tersebut terpisah dengan pembukuan dan catatan-catatan NASABAH lainnya.
- (9) Memberikan laporan bulanan mengenai pengelolaan Aset investasi paling lambat 5 hari bursa pada bulan berikutnya dan laporan insidentil lainnya yang dibutuhkan oleh NASABAH.
- (10) Melakukan tugas lain sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini dan Pedoman Investasi.

Pasal 7 HAK DAN KEWAJIBAN NASABAH

(1) NASABAH berhak untuk:

- a. Mendapatkan jasa pengelolaan Aset Investasi yang dilakukan oleh KISI sesuai dengan praktek dan standar terbaik manajer investasi yang profesional dan bijaksana dan ketentuan-ketentuan yang disepakati dalam Perjanjian ini.
- b. Memperoleh informasi mengenai Aset Investasi, Nilai Aktiva Bersih dan informasi lainnya sehubungan dengan Aset Investasi NASABAH yang disampaikan oleh Bank Kustodian secara berkala.
- c. Memperoleh laporan-laporan mengenai investasi dan laporan insidentil lainnya berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
- d. Memberikan usulan dan pengarahan yang terkait dengan pengelolaan Aset Investasi sesuai ketentuan dalam Perjanjian ini.
- e. Melakukan penarikan Aset Investasi atau mengakhiri Perjanjian dengan tetap memperhatikan ketentuan Perjanjian ini.
- f. Menerima pencairan hasil pengelolaan investasi dan/atau menerima portofolio asset dalam bentuk tunai dan/atau efek pada saat berakhirnya Perjanjian sesuai ketentuan Perjanjian ini.
- g. Mengakhiri Perjanjian sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;
- h. Mendapatkan hak-hak NASABAH lainnya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

(2) NASABAH berkewajiban untuk:

a. Memberikan dokumen-dokumen yang terkait dengan adanya perubahan dan/atau penambahan pihak yang berwenang dari NASABAH kepada KISI yang akan berlaku efektif sejak tanggal penerimaan dokumen tersebut oleh KISI

b. Melakukan pembayaran Management Fee dan biaya-biaya lainnya sebagaimana tecantum dalam Lampiran 1 Perjanjian ini.

Pasal 8 HAK DAN KEWAJIBAN MANAJER INVESTASI

- (1) KISI berhak untuk:
 - a. Menerima data dan/atau informasi yang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini dari NASABAH.
 - b. Mendapatkan pembayaran Management Fee dan Performance Fee dari NASABAH sebagaimana tecantum dalam Lampiran 1 Perjanjian ini.
- (2) KISI berkewajiban untuk:
 - a. Mematuhi segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tapi tidak terbatas pada hukum dan peraturan perundang-undangan pasar modal di Indonesia terkait dengan kewajiban dari KISI dan KISI wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebaik-baiknya sebagaimana diatur dalam Perjanjian.
 - b. Memberikan data dan/atau informasi yang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian
 ini
 - c. Mengirimkan laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini kepada NASABAH.

Pasal 9 PENGELOLAAN ASET INVESTASI

- (1) Pengelolaan Aset Investasi adalah kegiatan mengelola Aset Investasi milik NASABAH yang dilakukan oleh Manajer Investasi dalam rangka mengoptimalkan nilai Aset Investasi tersebut.
- (2) KISI akan melaksanakan pengelolaan Aset Investasi dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Perjanjian ini, peraturan dan ketentuan OJK, UUPM yang telah ditetapkan berikut perubahan-perubahannya.
- (3) Dalam rangka Pengelolaan Aset Investasi, KISI diberikan wewenang penuh untuk menunjuk dan menggunakan jasa Perusahaan Efek untuk melakukan eksekusi transaksi jual dan beli Efek serta Bank untuk penempatan dalam bentuk instrumen pasar uang dan/atau deposito.
- (4) Dalam pengelolaan asset investasi Nasabah, Manajer Investasi dilarang:
 - a. Mengubah Perjanjian tanpa persetujuan Nasabah;
 - b. Berinvestasi pada Efek selain yang disepakati dalam Pedoman Investasi;
 - c. Manjanjikan ke Nasabah keuntungan tertentu.
 - d. Meminjam atau meminjamkan portofolio Efek dan/atau dana milik Nasabah yang dikelolanya.

Pasal 10 RISIKO INVESTASI

(1) NASABAH menerima dan memahami sepenuhnya bahwa dalam pengelolaan Aset Investasi sesuai Perjanjian ini terdapat risiko Investasi yang dapat berdampak terhadap pengurangan dan/atau kerugian atas Aset Investasi dan/atau pengelolaannya dan/atau NAB, dan NASABAH setuju untuk menanggung segala risiko investasi yang dapat berdampak terhadap pengurangan dan/atau kerugian

atas Aset Investasi dan/atau pengelolaannya dan/atau NAB sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian, termasuk diantaranya adalah risiko-risiko sebagai berikut :

- a. Risiko pasar yang diakibatkan oleh penurunan harga atas Efek dalam Portofolio Efek sehingga dapat mengakibatkan penurunan Aset Investasi dan/atau NAB.
- b. Risiko likuiditas yang mengakibatkan Manajer Investasi mengalami kesulitan dalam melakukan penjualan Efek dalam Portofolio Efek sehubungan dengan Perjanjian ini.
- c. Risiko perubahan politik, ekonomi dan sosial secara nasional maupun internasional yang dapat mempengaruhi Aset Investasi dan atau NAB.
- d. Risiko perubahan peraturan perundang-undangan yang dapat mempengaruhi pengelolaan Aset Investasi.
- e. Risiko penurunan suku bunga investasi pada Efek dan/atau instrumen di Pasar Uang yang terdapat dalam Portofolio Investasi yang dapat mempengaruhi Aset Investasi dan/atau NAB.
- (2) Sehubungan dengan terjadinya risiko-risiko investasi tersebut, NASABAH setuju untuk membebaskan KISI dari segala tuntutan dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun sepanjang dalam pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan dalam Pedoman Investasi dan Perjanjian ini.
- (3) Atas hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, KISI tidak menjamin kinerja dan/atau hasil investasi dari Aset Investasi NASABAH, dan KISI juga tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan kesempatan dimana nilai Aset Investasi mungkin dapat bertambah atau mengalami penurunan nilai bagaimanapun terjadi.

Pasal 11 TUJUAN INVESTASI

PARA PIHAK setuju bahwa tujuan investasi NASABAH dalam Perjanjian ini adalah untuk menghasilkan keuntungan (*capital gain*) jangka menengah/panjang dengan sistem alokasi asset yang dinamis untuk mengoptimalkan pencapaian kinerja portofolio.

Pasal 12 PEDOMAN INVESTASI

- (1) PARA PIHAK setuju bahwa Pedoman Investasi digunakan untuk mengatur kebijakan investasi sebagai arahan bagi KISI dalam melaksanakan pengelolaan Aset Investasi, termasuk namun tidak terbatas pada strategi investasi, jenis Efek dan/atau instrumen investasi lain yang dapat dimasukan kedalam Portofolio Investasi, dan hal-hal lainnya atas Portofolio Investasi sesuai dengan kesepakatan Para Pihak sebagaimana diatur pada Lampiran I.
- (2) Pedoman Investasi dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PARA PIHAK dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam hal NASABAH bermaksud untuk merubah atau mengganti Pedoman Investasi maka NASABAH wajib memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis kepada KISI selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya.
- (4) NASABAH harus memastikan bahwa Pedoman Investasi yang telah disetujui tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku bagi NASABAH. NASABAH wajib memberi tahu KISI setiap rencana perubahan oleh NASABAH dalam rangka pembuatan satu Pedoman Investasi yang disetujui PARA PIHAK untuk memastikan bahwa Pedoman Investasi tidak bertentangan dengan perubahan tersebut.

Paraf: My

Pasai 13 PEMBERIAN KUASA KEPADA MANAJER INVESTASI

- (1) Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dan untuk memberikan kepastian dan melindungi hak-hak NASABAH sehubungan dengan Pengelolaan Aset Investasi, maka dengan ini NASABAH akan memberikan Surat Kuasa kepada KISI pada saat penandatangan Perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada Lampiran II ("Surat Kuasa") Perjanjian ini, sebagai dasar KISI untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan atas nama NASABAH yang bertujuan untuk mengelola Aset Investasi NASABAH pada efek pasar modal dan/atau instrumen pasar uang.
- (2) Pemberian Surat Kuasa oleh NASABAH memungkinkan KISI bertindak untuk dan atas nama NASABAH dalam menerbitkan instruksi transaksi kepada pihak ketiga seperti dibawah ini dan hal-hal lainnya seperti termuat pada Surat Kuasa:
 - a. Perusahaan Efek, untuk melaksanakan transaksi Efek, termasuk tetapi tidak berbatas pada penjualan maupun pembelian Efek di Pasar Modal berdasarkan Pedoman Investasi.
 - b. Bank, untuk penempatan instrumen pasar uang, deposito serta transaksi Sertifikat Bank Indonesia.
 - c. Bank Kustodian, untuk melaksanakan penyelesaian transaksi dan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan aktivitas di bidang Pasar Modal dan Pasar Uang, penempatan uang pada deposito berjangka, pembelian SBI dan penjualan dan pembelian asset-aset lain dari waktu ke waktu, berdasarkan ketentuan Pedoman Investasi.

Pasal 14 PENGHITUNGAN DAN PELAPORAN NILAI AKTIVA BERSIH

- (1) PARA PIHAK sepakat dan setuju bahwa penentuan Nilai Pasar Wajar atas efek sebagai dasar untuk menghitung Aset Investasi ditetapkan dengan menggunakan ketentuan sebagaimana diatur pada peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.C2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana dan setiap perubahannya yang akan diatur oleh OJK.
- (2) Laporan Portofolio dan laporan lainnya sehubungan dengan informasi keuangan pengelolaan Aset Investasi akan disampaikan oleh Bank Kustodian secara berkala sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara NASABAH, KISI dan Bank Kustodian.

Pasal 15 IDIKASI TARGET INVESTASI

- (1) Indikasi Target Investasi ("**Target Return**") dihitung dari nilai penempatan Aset Investasi sesuai dengan kebijakan investasi yang berlaku.
- (2) Uraian untuk indikasi target investasi terdapat pada lampiran I Perjanjian yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Manajer Investasi akan berusaha sebaik mungkin (best effort) dalam mengelola Asset Investasi Nasabah namun tidak menjamin hasil investasi dari pengelolaan berdasarkan Perjanjian ini.

8

of my

Para

Pasal 16 PAJAK

Pajak-pajak yang mungkin timbul sehubungan dengan Perjanjian ini menjadi tanggung jawab Pihak sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku di Indonesia.

Pasal 17 PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB

- (1) KISI bertanggung jawab atas kerugian yang diderita NASABAH apabila kerugian yang dialami oleh NASABAH sehubungan dengan aktivitas pengelolaan Portofolio Investasi dalam Perjanjian ini terbukti berdasarkan keputusan lembaga penyelesaian sengketa adalah merupakan penipuan oleh KISI atau berdasarkan keputusan lembaga penyelesaian sengketa kerugian tersebut disebabkan tindakan KISI yang tidak sesuai dengan Pedoman Investasi dan ketentuan Perjanjian ini.
- (2) Selain oleh sebab yang dimaksud oleh Pasal 17 ayat (1) Perjanjian ini, KISI tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin timbul dan diderita NASABAH yang disebabkan oleh:
 - a. tindakan KISI yang sesuai dengan Pedoman Investasi atau ketentuan terkait yang dikeluarkan oleh pemerintah atau otoritas pasar modal; atau
 - terjadinya Risiko Investasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Perjanjian ini;
 atau
 - c. kejadian Force Majeure sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 Perjanjian ini; atau
 - d. tindakan atau tidak dilakukannya suatu tindakan oleh NASABAH, Bank Kustodian, Perubahan Efek atau agen, mitra usaha, direktur, pejabat atau karyawan NASABAH.
- (3) Tanggung jawab KISI berdasarkan Perjanjian ini hanya terbatas pada tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan Aset Investasi yang dimaksud dalam Perjanjian ini.
- (4) KISI tidak memberikan jaminan terhadap kinerja atau keuntungan Portofolio Investasi/Aset Investasi (atau bagian daripadanya) dan tidak akan bertanggung jawab terhadap kehilangan kesempatan dimana nilai Portofolio Investasi/Aset Investasi (atau bagian daripadanya) mungkin dapat bertambah atau berkurang atau terhadap penurunan nilai bagaimanapun terjadi.
- (5) KISI tidak dapat dituntut oleh NASABAH atas kerugian dan klaim-klaim dalam bentuk apapun sehubungan dengan penugasannya sebagai Manajer Investasi berdasarkan Perjanjian ini, kecuali jika kerugian dan klaim-klaim tersebut terjadi akibat kesengajaan atau penipuan yang dilakukan oleh KISI

Pasal 18 FORCE MAJEURE

(1) Dalam hal salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang dapat disebabkan oleh tindakan atau dapat ditimbulkan dan/atau dapat diakibatkan oleh kejadian diluar kemampuan dari PARA PIHAK terbatas pada kejadian-kejadian seperti keadaan kahar sesuai dengan Pasal 5 butir k UUPM dan peraturan pelaksanaannya, bencana alam (seperti antara lain: gempa bumi, angin topan, banjir dan letusan gunung berapi), epidemi, sabotase, pemogokan massa, huru-hara, perang, revolusi, kebakaran atau peledakan dan kekacauan yang disebabkan keadaan ekonomi, politik, sosial, pemberontakan, perubahan pemerintahan secara inkonstitusional, perubahan peraturan perundangundangan dan perubahan kebijakan ekonomi dan moneter, yang secara langsung

berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan dari PARA PIHAK sehingga pihak yang mengalami keterlambatan atau kegagalan tidak akan dikenakan sanksi atau denda dan dibebaskan dari segala tuntutan/gugatan pihak lainnya.

- (2) Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak berlaku apabila Bursa Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek (Broker) dan/atau Bank Kustodian tempat transaksi Efek yang terdapat di dalam Portofolio Efek sesuai Perjanjian ini dilakukan, masih beroperasi dengan normal.
- (3) Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya peristiwa dimaksud begitu juga saat berakhirnya keadaan tersebut disertai dengan surat keterangan yang dikeluarkan secara resmi oleh instansi atau pejabat yang berwenang. Apabila dalam waktu tersebut kewajiban pemberitahuan tidak dilaksanakan, maka Force Majeure tersebut dianggap tidak pernah terjadi.
- (4) Bilamana dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud tidak ada tanggapan secara tertulis maupun lisan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa tersebut dianggap telah diketahui dan disetujui oleh pihak tersebut.
- (5) Apabila terjadi Force Majeure maka keberlangsungan Perjanjian, hak dan kewajiban NASABAH dan KISI akan diselesaikan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 19 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini akan berakhir bilamana terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Jangka Waktu Perjanjian telah berakhir; atau
 - b. Pembubaran dan likuidasi/kepailitan dari salah satu PIHAK; atau
 - c. Salah satu Pihak mengakhiri Perjanjian sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir:atau
 - d. Pelanggaran atas syarat dan/atau ketentuan dalam Perjanjian yang dilakukan oleh salah satu Pihak, dengan pemberitahuan tertulis 5 (lima) Hari Bursa dimuka oleh Pihak yang mengajukan pengakhiran kepada Pihak lain yang mengadakan Perjanjian ini, dan harus dijawab secara tertulis oleh pihak lainnya maksimum 5 (lima) Hari Bursa setelah diterima. Bilamana pihak lainnya tidak memberikan jawaban tertulis makan disimpulkan menyetujui maksud tersebut; atau
 - e. Adanya peraturan perundang-undangan dan/atau keputusan pemerintah atau otoritas pasar modal dikemudian hari yang menyebabkan PARA PIHAK tidak dapat meneruskan kerjasama berdasarkan Perjanjian ini.
- (2) Para Pihak dapat mengakhiri Perjanjian sebagaimana ketentuan butir 1.c setelah menyampaikan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Pihak lain selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum tanggal penghentian Perjanjian yang dikehendaki.
- (3) Meskipun Perjanjian ini sudah berakhir, dimana masih terdapat hak dan kewajiban dari PARA PIHAK atau salah satu pihak dalam Perjanjian ini yang belum diselesaikan, maka akan tetap berlaku sampai seluruh hak dan kewajiban tersebut terpenuhi dan diselesaikan.

- (4) Untuk pengakhiran Perjanjian ini, PARA PIHAK setuju untuk mengesampingkan ketentuan hukum yang tercantum dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- (5) Dalam hal Perjanjian berakhir, KISI wajib untuk menyerahkan Aset Investasi kepada NASABAH dalam bentuk Dana dan/atau Efek setelah memperhitungkan Imbal Jasa Manajer Investasi, Bank Kustodian selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari bursa setelah berakhirnya Perjanjian ini.

Pasal 20 KERAHASIAAN

- (1) Setiap informasi yang diterima dari NASABAH akan dianggap sebagai "Informasi Rahasia". KISI tidak akan mengungkap Informasi Rahasia tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari NASABAH. Informasi Rahasia tersebut termasuk tetapi tidak terbatas pada data perusahaan NASABAH.
- (2) Informasi Rahasia yang diterima dari NASABAH tidak akan dianggap Informasi Rahasia apabila:
 - a. Informasi tersebut telah menjadi informasi umum yang tersedia bagi masyarakat tanpa melalui kesalahan KISI; atau
 - b. Informasi dengan sendirinya dikembangkan oleh KISI tanpa memperoleh informasi dari NASABAH; atau
 - c. KISI dengan tepat menerima informasi dari sumber lain yang tidak tunduk pada kewajiban kerahasiaan NASABAH; atau
 - d. Sudah dalam kepemilikan KISI sebelum pengungkapan kepada KISI
- (3) Pengungkapan Informasi Rahasia dan/atau data oleh NASABAH kepada pihak ketiga yang memang perlu mengetahui informasi dan/atau data tersebut dalam rangka Perjanjian ini dan dengan catatan bahwa pihak tersebut harus menjaga kerahasiaan dari Informasi Rahasia dan data sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini.
- (4) KISI setuju bahwa Informasi Rahasia tidak akan diungkapkan kepada pihak ketiga manapun kecuali diperlukan oleh peraturan perundang-undangan. KISI wajib, sejauh yang diizinkan dan praktis, memberikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada NASABAH sebelum pengungkapan tersebut.

Pasal 21 PERNYATAAN DAN JAMINAN

- (1) KISI menyatakan dan menjamin kepada NASABAH bahwa KISI adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan kepada dan tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia, memiliki hak penuh, izin, kekuasaan dan wewenang untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini termasuk lampirannya.
- (2) NASABAH menyatakan dan menjamin kepada KISI bahwa NASABAH adalah Badan Hukum yang didirikan berdasarkan kepada dan tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia, memiliki hak penuh, ijin, kekuasaan dan wewenang untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini termasuk lampirannya.
- (3) KISI dan NASABAH menyatakan dan menjamin kepada pihak lainnya sebagai berikut:

- a. Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini oleh NASABAH dan KISI tidak akan melanggar peraturan perundang-undangan yang wajib ditaati oleh masing-masing Pihak.
- b. Masing-masing Pihak telah mengambil semua tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan/atau peraturan/kebijakan internal masing-masing, diantaranya mengenai kewenangan untuk melaksanakan Perjanjian ini dan penandatanganan Perjanjian ini telah diberi wewenang untuk berbuat demikian untuk dan atas nama masing-masing Pihak.
- c. Masing-masing Pihak berjanji kepada pihak lainnya untuk memelihara semua ijin yang diberikan oleh badan-badan berwenang yang diperlukan atau diwajibkan bagi KISI maupun NASABAH untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan dalam menjalankan kegiatan usahanya dan akan senantiasa memenuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Masing-masing pihak bertanggung jawab secara penuh terhadap keabsahan Perjanjian, Lampiran-Lampiran dari Perjanjian dan pelaksanaan Perjanjian ini;
- e. Masing-masing pihak menjamin untuk saling membebaskan dari segala tuntutan, klaim, ganti rugi, dan/atau biaya-biaya dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun sehubungan dengan penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini dan Lampiran-Lampirannya.

Pasal 22 PENYELESAIAN SENGKETA

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan sehubungan dengan Perjanjian ini, KISI dan NASABAH sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah untuk mufakat yang dilakukan tidak menghasilkan penyelesaian dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, NASABAH dan KISI sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Nomor 30 Tahun 1999. Sidang-sidang Arbitrase dilaksanakan di Jakarta dalam bahasa Indonesia.
- (3) Keputusan BAPMI merupakan keputusan yang bersifat final dan mengikat PARA PIHAK.
- (4) Terhadap Perjanjian ini dan pelaksanaannya berlaku ketentuan hukum Negara Republik Indonesia.
- (5) Selama sengketa dalam proses penyelesaian sebagaimana tersebut dalam ayat 1, 2 dan 3 Pasal ini, maka masing-masing Pihak tetap menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajiban lainnya sehubungan dengan Perjanjian ini.

Pasal 23 DOMISILI HUKUM

Tentang Perjanjian ini dan segala akibatnya, khususnya jika diperlukan untuk pelaksanaan keputusan BAPMI sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 Perjanjian ini, PARA PIHAK setuju dan sepakat memilih domisili hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta.

Paraf: W/

Pasal 24 LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum/tidak cukup diatur dalam Perjanjian ini beserta seluruh perubahan-perubahan dalam Perjanjian ini (jika ada) akan diatur kemudian atas dasar kemufakatan PARA PIHAK yang wajib untuk dituangkan kedalam bentuk surat atau perjanjian tambahan (addendum/amandemen), yang merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Demi kepentingan pemeriksaan NASABAH, maka NASABAH dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada KISI dapat mempergunakan jasa pihak ketiga yang ditunjuk secara tertulis oleh NASABAH untuk melakukan pemeriksaan dan untuk itu KISI wajib memberikan informasi secara lisan dan/atau tertulis mengenai segala sesuatu yang menyangkut pengelolaan Portofolio Investasi milik NASABAH.

Pasal 25 PEMBERITAHUAN

Semua pemberitahuan dan komunikasi lain yang dikirim sehubungan dengan Perjanjian ini harus diberikan dalam bentuk tertulis, melalui pos atau email kepada NASABAH atau kepada KISI pada alamat-alamat atau email sebagaimana tersebut dibawah ini.

I. Jay T. Oentoro

Alamat : Jl. Tulodong Bawah IV/23

Rt. 005/Rw. 004, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Telp : 0811151875

Email : jay.oentoro@gmail.com

II. PT KISI ASSET MANAGEMENT

Alamat : Gd. Equity Tower It. 9

Jl Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

Telp. : 021 2991 1808

Email : settlement@kisi-am.co.id U.p. : Mustofa – Direktur Utama

Pasal 26 LAMPIRAN

(1) Lampiran-lampiran dalam Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya pasal-pasal dalam Perjanjian ini.

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri dari:

Lampiran I : Pedoman Investasi

Lampiran II : Surat Kuasa

p My

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian ini oleh wakil-wakil yang sah dari PARA PIHAK, dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Jakarta, 12 Maret 2021 Nasabah,

2DBAAAJX057633116

Jay T. Oentoro

PT KISI ASSET MANAGEMENT

Mustofa

Direktur Utama

Lampiran I: PEDOMAN INVESTASI

LAMPIRAN INI MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI KONTRAK PENGELOLAAN DANA NASABAH INDIVIDUAL NOMOR: **004/KISI-AM/PDNI/III/2021** Tanggal 12 Maret 2021

PARA PIHAK setuju untuk membuat suatu Pedoman Investasi yang merupakan panduan bagi KISI dalam mengelola Investasi NASABAH (selanjutnya disebut "Pedoman Investasi"), dengan acuan sebagai berikut :

1. Aset Investasi

Dana : Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah)

2. Strategi Investasi

Strategi investasi yang akan diterapkan adalah pengelolaan portofolio secara aktif untuk menghasilkan keuntungan (capital gain) jangka menengah/panjang dengan penempatan investasi pada komposisi saham, reksa dana yang dikelola KISI, kas atau dan setara kas.

3. Indikasi Target Investasi

Indikasi target investasi sebesar 12% net per tahun sejak Aset Investasi dikelola oleh KISI. KISI akan berusaha sebaik mungkin (*best effort*) untuk mencapai indikasi target investasi tersebut.

4. Biaya-biaya

- Imbalan jasa Bank Kustodian 0,04%/tahun dari Aset Investasi yang dikelola KISI dengan minimum fee Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) per-bulan.
- Imbalan jasa Manajer Investasi 0,7%/tahun.
- Biaya Bank Kustodian dan Manajer Investasi di atas dibayarkan setiap bulan dihitung secara harian dari Aset Investasi yang dibayarkan selambatnya 5 hari kerja pada bulan berikutnya.
- Manajer Investasi berhak mendapatkan *performance fee* sebesar 10% dari selisih lebih hasil investasi, apabila hasil investasi sesuai Perjanjian melebihi Indikasi Target Investasi setiap tahun atau pada saat Perjanjian berakhir.

5. Alokasi Aset Investasi

Saham : 0% - 100%, (saham-saham dalam Indeks Kompas 100) Reksa Dana : 0% - 100%, (Reksa Dana pasar uang yang dikelola KISI)

Kas dan/atau setara kas : 0% - 20%

Bobot per saham maksimal sebesar 20% dari Aset Investasi

6. Evaluasi dan Perubahan Pedoman Investasi

Pedoman Investasi ini akan dievaluasi oleh PARA PIHAK secara berkala dan setiap terjadinya perubahan pada Pedoman Investasi, PARA PIHAK setuju untuk menuangkan perubahan tersebut ke dalam addendum/amandemen yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Lampiran II: SURAT KUASA

LAMPIRAN INI MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI KONTRAK PENGELOLAAN DANA NASABAH INDIVIDUAL NOMOR: **004/KISI-AM/PDNI/III/2021 Tanggal** 12 Maret 2021

DENGAN SURAT KUASA INI NASABAH SELAKU PEMBERI KUASA:

Menunjuk KISI sebagai PENERIMA KUASA dengan hak susbtitusi dan kuasa penuh untuk dan atas nama PEMBERI KUASA sehubungan dengan pengelolaan Aset Investasi NASABAH, sebagaimana yang disebutkan dalam Perjanjian, untuk:

- a) Melakukan pemesanan atas, mengalihkan, membeli, menjual, membagi, memindahkan ke dan menerima pindahan atas sebagian maupun seluruh Efek dan atau Instrumen Pasar Uang untuk semata-mata kepentingan NASABAH.
- b) Membuat pengaturan penerimaan, penyimpanan dan penitipan seluruh Efek dan/atau Instrumen Pasar Uang atau gabungan dari beberapa Efek/Instrumen Pasar Uang tersebut, sesuai dengan Pedoman Investasi dari Perjanjian untuk semata-mata kepentingan NASABAH.
- c) Memastikan bahwa (bilamana ada) pembagian dividen, bunga, dan *right issue* dari Efek dan/atau Instrumen Pasar Uang diterima dan dicatatkan pada rekening Portofolio sesuai dengan perjanjian dengan Bank Kustodian.
- d) Melaksanakan untuk dan atas nama NASABAH, seluruh dokumen, perjanjian atau dokumen yang diperlukan lainnya untuk pemindahan, pengalihan dan pencatatan dari Efek dan/atau Instrumen Pasar Uang dari Portofolio atas nama NASABAH sesuai dengan Perjanjian dimana terjadi pembelian, atau penjualan, atau pengalihan, atau pemindahan, dari Efek dan/atau Instrumen Pasar Uang.
- e) Merancang, melaksanakan dan mengirimkan dokumen dan hadir di hadapan pihakpihak yang berwenang baik Pemerintah atau pihak lain, sehubungan dengan pelaksanaan kuasa yang diberikan dalam Surat Kuasa ini.
- f) Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham (RULBPS).
- g) Memberikan hak suara dan mengangkat wakil-wakilnya.
- h) Melakukan segala tindakan yang seharusnya dapat dilakukan oleh pemegang Efek dalam hubungan dengan Efek yang dibeli oleh KISI atas beban dan atas nama NASABAH, termasuk pemotongan secara otomatis Biaya Transaksi dan Biaya Bank.

NASABAH dengan ini menyetujui untuk mengesahkan dan menyetujui segala tindakan yang dilakukan oleh KISI, untuk melakukan hal-hal yang dikuasakan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Surat Kuasa ini.

Surat Kuasa ini berlaku sejak tanggal, bulan dan tahun ditandatangani.

Jakarta, 12 Maret 2021

Pemberi Kuasa, Nasabah,

METERAL TEMPEL Z4D8EAJX057633129

Jay T. Oentoro

Penerima Kuasa,

PT KISI ASSET MANAGEMENT

Nama (Mustofa

Jabatan: Direktur Utama

Paraf: 1,